

ABSTRAK

Arman Kedafota, Npm : 010112007 “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 220/Pid.Sus/2017/PN Tte tentang Persetubuhan Terhadap Anak. Dibimbing oleh **Hi. Muhaimin Limatahu dan Hi. Ahmad Mufti**.

Penelitian ini bertujuan *Pertama* Untuk mengetahui saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah memenuhi kualifikasi saksi menurut KUHAP. *Kedua*, Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam perkara pidana Nomor : 220/Pid.Sus//2017/PN. Tte apakah sesuai fakta persidangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Dimana penelitian tipe ini disebut dengan istilah Studi Dogmatik atau penelitian doktrinal. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 *Juncto* Pasal 1 angka 27 *Juncto* Pasal 185 Ayat (5) KUHAP. Pertimbangan hukum Hakim yang tertuang dalam putusan Nomor : 220/Pid.Sus/2017/PN.Tte pada intinya menyatakan bahwa dari fakta hukum yang diperoleh baik melalui keterangan saksi, bukti surat hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan dr. Samsul Hamid Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh JPU, kemudian disesuaikan dengan unsur-unsur pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) K UH dan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah). Namun jika fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya terkait dengan Keterangan Saksi 2 (dua) dan 3 (tiga) dan 1 (satu) alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 812/03/VER/III/2016 yang dibuat oleh dr. Samsul Hamid selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Ibu yang tidak dikuatkan dengan sumpah, seharusnya tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dipersidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 185 ayat (5) *juncto* Pasal 187 poin a KUHAP. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan dasar pembuktian oleh Majelis Hakim dipersidangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Mejelis Hakim harus lebih jeli dan teliti dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan agar putusan yang dibuatnya benar-benar memberikan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat secara umum.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Persetubuhan Anak, Pasal 81 ayat 1, Pasal 76D Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP